



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso No..., Kel. Luru Kec. Rumbia Tengah Telp 0811 4700 045 Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstpbombanakab.go.id>. Email: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR : 15. TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN LINGKUP DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan optimal diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Perizinan (SP) lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Bombana.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA**

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Dan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 5 OKTOBER 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bombana(sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
6. Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Nomor SOP dan SP	15.1.tahun 2021
Tgl Pembuatan	5 OKTOBER 2021
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	5 OKTOBER 2021
Disahkan Oleh	Ka. DPMPPTSP Kab. Bombana  <b>H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004
Nama SOP dan SP	Perizinan Berusaha Risiko Rendah

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana

**Kualifikasi Pelaksana Perbantuan / Helpdesk :**

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami aplikasi oss.go.id
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

**Keterkaitan**

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Ketersediaan Jaringan Internet








**Peringatan :**

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

**Pencatatan dan Pendataan**

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id

**BAGAN ALIR PROSEDUR  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH  
MELALUI SISTEM OSS RBA**

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PTSP (PERBANTUAN/ HELPDESK)	LEMBAGA OSS	MUTU BAKU			KET
					PERSYARATAN ADM. YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon melakukan pendaftaran melalui link oss.go.id untuk mendapatkan hak akses		Dengan Perbantuan		KTP, NPWP. E-mail dan No Hp	Maksimal 3 Jam		
2.	Petugas Helpdesk melakukan perbantuan kepada Pemohon untuk pendaftaran untuk mendapatkan Hak akses	Input Mandiri						
3.	Lembaga OSS memberikan Hak Akses Kepada Pemohon						Hak Akses	
4.	Pemohon Menginput data sesuai permintaan Aplikasi		Dengan Perbantuan					
5.	Petugas Helpdesk melakukan perbantuan kepada Pemohon untuk pengisian data yang dibutuhkan	Input Mandiri						
6.	Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Periznan Tunggal						NIB	
7.	Pemohon dapat mendownload dan Mencetak Dokumen Izin							



**STANDAR PELAYANAN (SP)  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana</li> <li>5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana</li> </ol>	
2	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>3 E-mail yang masih aktif</li> <li>4 Nomor Hand Phone yang masih aktif</li> </ol>	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jam	
6	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Tunggu</li> <li>2 Meja Informasi</li> <li>3 Ruang Pengaduan</li> <li>4 Komputer</li> <li>5 Printer</li> <li>6 Kursi Tunggu/Sofa</li> <li>7 Kursi Kerja</li> <li>8 Meja</li> <li>9 Lemari</li> <li>10 Mesin Pengganda</li> <li>11 Mesin Hitung</li> <li>12 Telepon/HP</li> <li>13 Toilet</li> <li>14 AC</li> <li>15 TV Set</li> <li>16 Kipas Angin</li> <li>17 Kotak Saran</li> <li>18 Koran dan Majalah</li> <li>19 Tempat Parkir</li> <li>20 CCTV</li> <li>21 Kursi Roda</li> <li>22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak</li> </ol>	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran</li> <li>2 Petugas Pengaduan</li> <li>3 Formulir Pengaduan</li> <li>4 Telepon/HP. 0811 470 045</li> <li>5 Email: info.dpmpstsp@gmail.com</li> <li>6 Website : dpmpstsp.bombanakab.go.id</li> <li>7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kanal :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja pengaduan</li> <li>b. Kotak pengaduan</li> <li>c. Website</li> </ol> </li> <li>2. SOP</li> <li>3. Tim Pengelola Pengaduan</li> </ol> </li> </ol>	
9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;</li> <li>2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan;</li> <li>3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;</li> <li>4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);</li> <li>5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;</li> <li>6 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
10	Jaminan Keamanan	Dokumen didownload langsung dari aplikasi dengan dilengkapi QR Code	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:  Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap penerima layanan	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Resepsionis 1 orang Petugas Help Dersk	
13	Kompetensi Pelaksana	DPMPSTSP <ol style="list-style-type: none"> <li>1 pendidikan minimal SMA</li> <li>2 mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3 Memahami sistem OSS RBA</li> </ol>	
14	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Nomor SOP dan SP	15.2 TAHUN 2021
Tgl Pembuatan	5 Oktober 2021
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	5 OKTOBER 2021
Disahkan Oleh	Ka.DPMPTSP Kab. Bombana  <b>H.PAJAWA TARIKA, S.Pd.,M.Pd</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004
Nama SOP dan SP	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana

**Kualifikasi Pelaksana Perbantuan / Helpdesk :**

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami aplikasi oss.go.id
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

**Keterkaitan**

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Ketersediaan Jaringan Internet








**Peringatan :**

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

**Pencatatan dan Pendataan**

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id

**BAGAN ALIR PROSEDUR  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH RENDAH  
MELALUI SISTEM OSS RBA**

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PTSP (PERBANTUAN/ HELPDESK)	LEMBAGA OSS	MUTU BAKU			KET		
					PERSYARATAN ADM. YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT			
1.	Pemohon melakukan pendaftaran melalui link oss.go.id untuk mendapatkan hak akses				KTP, NPWP. E-mail, No Hp dan Pernyataan Mandiri	Maksimal 3 Jam				
2.	Petugas Helpdesk melakukan perbantuan kepada Pemohon untuk pendaftaran untuk mendapatkan Hak akses									
3.	Lembaga OSS memberikan Hak Akses Kepada Pemohon								Hak Akses	
4.	Pemohon Menginput data sesuai permintaan Aplikasi									
5.	Petugas Helpdesk melakukan perbantuan kepada Pemohon untuk pengisian data yang dibutuhkan									
6.	Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)								NIB	
7.	Pemohon dapat mendownload dan Mencetak Dokumen Izin									

**STANDAR PELAYANAN (SP)  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH RENDAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah Daerah 4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana	
2	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi : 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3 E-mail yang masih akti 4 Nomor Hand Phone yang masih aktif	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jam	
6	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: 1 Ruang Tunggu 2 Meja Informasi 3 Ruang Pengaduan 4 Komputer 5 Printer 6 Kursi Tunggu/Sofa 7 Kursi Kerja 8 Meja 9 Lemari 10 Mesin Pengganda 11 Mesin Hitung 12 Telepon/HP 13 Toilet 14 AC 15 TV Set 16 Kipas Angin 17 Kotak Saran 18 Koran dan Majalah 19 Tempat Parkir 20 CCTV 21 Kursi Roda 22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: 1 Kotak Saran 2 Petugas Pengaduan 3 Formulir Pengaduan 4 Telepon/HP. 0811 470 045 5 Email: info.dpmpstsp@gmail.com 6 Website : dpmpstsp.bombanakab.go.id 7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 1. Tersedianya kanal : a. Meja pengaduan b. Kotak pengaduan c. Website 2. SOP 3. Tim Pengelola Pengaduan	
9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan; 3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 6 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
10	Jaminan Keamanan	Dokumen didownload langsung dari aplikasi dengan dilengkapi QR Code	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:  Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap penerima layanan	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Resepsionis 1 orang Petugas Help Dersk	
13	Kompetensi Pelaksana	DPMPSTP 1 pendidikan minimal SMA 2 mampu mengoperasikan komputer 3 Memahami sistem OSS RBA	
14	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Nomor SOP dan SP	IS.3 - Tahun 2021
Tgl Pembuatan	5 Oktober 2021
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	5 Oktober 2021
Disahkan Oleh	 <b>Ka. DPMPPTSP Kab. Bombana</b> <b>H. PAJAWA PARIKA, S.Pd., M.Pd</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004
Nama SOP dan SP	<b>Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi</b>

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana
6. Peraturan Teknis Terkait KBLI yang dimohon oleh Pemohon

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami aplikasi oss.go.id
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

**Keterkaitan**

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Hak Akses OSS RBA Instansi Teknis

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Ketersediaan Jaringan Internet

**Peringatan :**

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

**Pencatatan dan Pendataan**

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id




**STANDAR PELAYANAN (SP)  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah Daerah 4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana	
2	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi : 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3 E-mail yang masih akti 4 Nomor Hand Phone yang masih aktif 5 Persyaratan sesuai NSPK dari KBLI yang dipilih	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari 3 Jam	
6	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: 1 Ruang Tunggu 2 Meja Informasi 3 Ruang Pengaduan 4 Komputer 5 Printer 6 Kursi Tunggu/Sofa 7 Kursi Kerja 8 Meja 9 Lemari 10 Mesin Pengganda 11 Mesin Hitung 12 Telepon/HP 13 Toilet 14 AC 15 TV Set 16 Kipas Angin 17 Kotak Saran 18 Koran dan Majalah 19 Tempat Parkir 20 CCTV 21 Kursi Roda 22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: 1 Kotak Saran 2 Petugas Pengaduan 3 Formulir Pengaduan 4 Telepon/HP. 0811 470 045 5 Email: info.dpmpst@gmail.com 6 Website : dpmpst.bombanakab.go.id 7 QR Code / Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 1. Tersedianya kanal : a. Meja pengaduan b. Kotak pengaduan c. Website 2. SOP 3. Tim Pengelola Pengaduan	
9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan; 3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 6 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
10	Jaminan Keamanan	Dokumen didownload langsung dari aplikasi dengan dilengkapi QR Code	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap penerima layanan	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Resepsionis 1 orang Petugas Help Dersk	
13	Kompetensi Pelaksana	DPMPSTP dan INSTANSI TEKNIS 1 pendidikan minimal SMA 2 mampu mengoperasikan komputer 3 Memahami sistem OSS RBA	
14	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Nomor SOP dan SP	15.4. Tahun 2021
Tgl Pembuatan	5 OKTOBER 2021
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	5 OKTOBER 2021
Disahkan Oleh	Ka.DPMPTSP Kab. Bombana   <b>H.PAJAWA TARIKA, S.Pd.,M.Pd</b> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004
Nama SOP dan SP	Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana
6. Peraturan Teknis Terkait KBLI yang dimohon oleh Pemohon

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi perbantuan / Helpdesk
3. Mampu Mengoperasikan Komputer serta memahami aplikasi oss.go.id
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan

**Keterkaitan**

1. Link Kementerian Dalam Negeri (Untuk Validasi KTP)
2. Link Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3. Hak Akses OSS RBA Instansi Teknis

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi
2. Ketersediaan Jaringan Internet

**Peringatan :**

Apabila persyaratan tidak terpenuhi (invalid) maka permohonan izin tidak dapat diproses.

**Pencatatan dan Pendataan**

Data tercatat pada Dashboard oss.go.id





**STANDAR PELAYANAN (SP)  
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah Daerah</li> <li>4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana</li> <li>5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Bombana</li> </ol>	
2	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> <li>3 E-mail yang masih aktif</li> <li>4 Nomor Hand Phone yang masih aktif</li> <li>5 Persyaratan sesuai NSPK dari KBLI yang dipilih</li> </ol>	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	6 hari 3 Jam	
6	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Tunggu</li> <li>2 Meja Informasi</li> <li>3 Ruang Pengaduan</li> <li>4 Komputer</li> <li>5 Printer</li> <li>6 Kursi Tunggu/Sofa</li> <li>7 Kursi Kerja</li> <li>8 Meja</li> <li>9 Lemari</li> <li>10 Mesin Pengganda</li> <li>11 Mesin Hitung</li> <li>12 Telepon/HP</li> <li>13 Toilet</li> <li>14 AC</li> <li>15 TV Set</li> <li>16 Kipas Angin</li> <li>17 Kotak Saran</li> <li>18 Koran dan Majalah</li> <li>19 Tempat Parkir</li> <li>20 CCTV</li> <li>21 Kursi Roda</li> <li>22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak</li> </ol>	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran</li> <li>2 Petugas Pengaduan</li> <li>3 Formulir Pengaduan</li> <li>4 Telepon/HP. 0811 470 045</li> <li>5 Email: info.dpmpstsp@gmail.com</li> <li>6 Website : dpmpstsp.bombanakab.go.id</li> <li>7 QR Code / Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kanal :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meja pengaduan</li> <li>b. Kotak pengaduan</li> <li>c. Website</li> </ol> </li> <li>2. SOP</li> <li>3. Tim Pengelola Pengaduan</li> </ol> </li> </ol>	
9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian;</li> <li>2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan;</li> <li>3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati;</li> <li>4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);</li> <li>5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan;</li> <li>6 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
10	Jaminan Keamanan	Dokumen didownload langsung dari aplikasi dengan dilengkapi QR Code	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:  Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap penerima layanan	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Resepsionis 1 orang Petugas Help Dersk	
13	Kompetensi Pelaksana	DPMPSTP dan INSTANSI TEKNIS <ol style="list-style-type: none"> <li>1 pendidikan minimal SMA</li> <li>2 mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3 Memahami sistem OSS RBA</li> </ol>	
14	Pengawasan Internal	Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas	